



c. Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS YUNAERI, bertempat tinggal Dusun Curug , Rt. 001 Rw. 003, Desa Kedungbokor, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harto Banjar Nahor, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di kantor Hukum HBN&Partners beralamat di Jl. Pramuka Gg. Munawar, Desa Larangan, RT. 02, RW. 04, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, email: hbnlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/ADV/HBN/II/2024, tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Januari 2024, Nomor Reg.: 35/HK.02.02/II/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ISTIKOMAH**, bertempat tinggal di Dusun Kedawon, RT. 006 RW. 006, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ROHMANI**, bertempat tinggal di Dusun Kedawon, RT. 006 RW. 006, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Joko Mulyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum TRI JOKO MULYANTO, SH & REKAN yang beralamat di Desa Pamengger RT.004/RW.001, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, email: trijokomulyanto76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Januari 2024, Nomor Reg.: 50/HK.02.02/II/2024;

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



3. **RITA INDRAYATI, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Desa Luwunragi, RT. 003, RW. 004, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah, email: *ritaindrayati06@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

4. **NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, S.H., M.Kn**, berkantor di Jalan Raya Kebonagung-Jatibarang, Desa Kebonagung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat bersama dengan temannya mendirikan sebuah Perusahaan terdaftar Perseroan Nomor AHU-0161548.AH.01.11 tanggal 25 September 2020 bernama PT. Kaiyo Engineering Indonesia yang berkantor di Jalan Wibawa Mukti II Perumahan, Pondok Indah Jatisari Blok F9, Jatisari Bekasi, Keluarahan Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kota Bekasi. Prov Jawa barat yang telah mendapatkan ijin Usaha bergerak di bidang Industri pengolahan mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam berkedudukan di Kota Bekasi berdasarkan Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Kaiyo Engineering Indonesia" tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Christianus Edo Sumarto, S.H., M.Kn dengan Struktur Organisasi Agus Yunaeri (Penggugat) Sebagai Direktur dan temannya bernama Dedi Supriyadi Sebagai Komisaris;
2. Bahwa dalam perjalanan waktu setelah pendirian PT. Kaiyo Engineering Indonesia sebagaimana disebut diatas, Penggugat bertemu dengan dengan seseorang bernama ROHMANI (Tergugat II) yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu suami dari ISTIKOMAH (Tergugat I) membahas mengenai kerjasama-kerjasama untuk memberikan modal usaha

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Investasi) untuk PT. Kaiyo Engineering Indonesia pada pembahasan masalah modal tersebut di hadirinya diantaranya yaitu Tergugat I, Penggugat, Tergugat II, teman Penggugat dan disepakati bahwa saudara ROHMANI (Tergugat II) ikut memberikan modal usaha ke PT. Kaiyo Engineering Indonesia dengan tujuan Saudara ROHMANI (Tergugat II) mendapatkan keuntungan cara pembagian 40-60 dari pemberian modal tersebut dibuktikan keikutannya dengan cara mentransfer secara bertahap dan cara yaitu:

- Pada tahap I Tanggal 23 Januari 2021 Saudara ROHMANI (Tergugat II) dengan Rekening No.1169069430 mentransfer ke Rekening No. 1132050986 atas nama PT. Kaiyo Engineering Indonesia sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Pada Tanggal 23 Januari 2021 Saudara ROHMANI (Tergugat II) dengan Rekening No.1169069430 mentransfer ke Rekening No. 1330287370 atas nama Agus Yunaeri milik Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pada tahap II Tanggal 24 Januari 2021 Saudara ROHMANI (Tergugat II) dengan Rekening No.1169069430 mentransfer ke Rekening No. 1132050986 atas nama PT. Kaiyo Engineering Indonesia sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat sebagai Direktur/Direksi PT. Kaiyo Engineering Indonesia memiliki hak untuk mewakili PT. Kaiyo Engineering Indonesia untuk melakukan meminjam atau meminjamkan uang atas nama PT. Kaiyo Engineering Indonesia sebagaimana diatur/disebutkan pada Pasal 12 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaiyo Engineering Indonesia No. 03 tanggal 24-09-2020, akta Notaris yang dibuat oleh CHRISTIANUS EDO SUMARTO, S.H., M.Kn. Berkantor di Jl. Raya Wibawa Mukti II No. 14 C-D Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi sehingga menurut hukum Penggugat memiliki wewenang untuk itu ;
4. Bahwa dari penanaman modal Saudara ROHMANI (Tergugat II) tersebut ke PT. Kaiyo Engineering Indonesia sebagaimana disebut diatas Saudara ROHMANI (Tergugat II) telah menerima hasil keuntungan atas pencapaian kerja PT. Kaiyo Engineering Indonesia secara bertahap yang dikirim ke Rekening BNI milik ROHMANI (Tergugat II) dan ISTIKOMAH (Tergugat I) dengan rincian, baik dikirim melalui rekening PT. Kaiyo

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Indonesia atau melalui Rekening milik Penggugat sebagai berikut :

Melalui Rekening BNI Nomor 1132050986 a.n PT. Kaiyo Engineering Indonesia

Tanggal	Keterangan	Nominal	
22 Feb 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	8.000.000
12 Mar 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	25.000.000
16 Mar 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	15.000.000
	TOTAL	Rp	43.000.000

Melalui Rekening Mandiri Nomor 1560007543350 a.n Agus Yunaeri

Tanggal	Keterangan	Nominal	
25 Mar 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II) untuk angsuran	Rp	3.500.000
01 Apr 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II) untuk uang dapur	Rp	5.000.000
26 Apr 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II) untuk angsuran	Rp	15.000.000
22 Juni 2021	Transfer Rekening Nomor 1390019311574 a.n ROHMANI (Tergugat II) untuk Setoran mobil	Rp	5.500.000
	TOTAL	Rp	29.000.000

Melalui Rekening BNI Nomor 1210484892 a.n Agus Yunaeri

Tanggal	Keterangan	Nominal	
31 Mei 2021	Transfer Rekening Nomor 1390019311574 a.n ROHMANI (Tergugat II) untuk Setoran mobil & cc	Rp	8.000.000
07 Jun 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI	Rp	7.500.000

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(Tergugat II) untuk angsuran bank		
07 Jun 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	41.000.000
28 Jun 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II) untuk angsuran	Rp	10.000.000
30 Jun 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	35.000.000
02 Sep 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II) untuk angsuran BNI	Rp	7.000.000
02 Sep 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	1.000.000
01 Okt 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II) untuk angsuran BNI	Rp	7.100.000
	TOTAL	Rp	116.600.000

Melalui Rekening BCA Nomor 1330287370 a.n Agus Yunaeri

Tanggal	Keterangan	Nominal
04 Jan 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp 2.500.000
09 Jan 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp 20.000.000
01 Mar 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp 3.000.000
03 Mar 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II) untuk setor BNI	Rp 14.000.000
05 Mar 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp 10.000.000
11 Mar 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp 4.000.000

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



24 Apr 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	1.000.000
05 Mei 2021	Transfer Rekening Nomor 1330253807 a.n. ISTIKOMAH (Tergugat I) untuk uang dapur ISTIKOMAH	Rp	5.000.000
10 Mei 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II) untuk belanja ROHMANI	Rp	786.000
04 Jun 2021	Transfer Rekening Nomor 1330253807 a.n. ISTIKOMAH (Tergugat I) untuk uang dapur ISTIKOMAH	Rp	3.500.000
21 Jun 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	2.000.000
03 Jul 2021	Transfer Rekening Nomor 1330253807 a.n. ISTIKOMAH (Tergugat I) untuk uang dapur ISTIKOMAH	Rp	4.000.000
10 Jul 2021	Transfer Rekening Nomor 1330253807 a.n. ISTIKOMAH (Tergugat I)	Rp	5.000.000
16 Juli 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	500.000
27 Juli 2021	Transfer Rekening Nomor 1390019311574 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	5.000.000
29 Agu 2021	Transfer Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	7.100.000
29 Agu 2021	Transfer Rekening Nomor 1390019311574 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	5.000.000
08 Okt 2021	Transfer Rekening Nomor 7520128985 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	1.000.000

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



	TOTAL	Rp	93.386.000
--	-------	----	------------

Dengan cara Lain-lain;

Tanggal	Keterangan	Nominal	
03 Mar 2021	Struck Transfer melalui ATM Indomaret Kedawon ke Rekening Nomor 1169069430 a.n. ROHMANI (Tergugat II)	Rp	10.000.000
31 Mei 2021	Kwitansi Pembayaran Mandiri Tunas Finance secara Cash Cicilan Mobil a.n. ROHMANI (Tergugat II) No Pol G 8696 EJ	Rp	5.000.000
	TOTAL	Rp	15.000.000

Bahwa total uang masuk baik ke rekening milik ROHMANI dan atau Tergugat I yang Penggugat ketahui adalah senilai Rp296.986.000,- (dua ratus sembilan puluh enam sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada akhir tahun sekitar tahun 2021 PT. Kaiyo Engineering Indonesia sudah tidak beroperasi karena mengalami kerugian, dan jumlah produksi yang turun menurun akibat dampak dari Covid-19 sehingga pendapatan tidak ada, hanya kerugian yang terus dialami PT. Kaiyo Engineering Indonesia sehingga pada bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mulai sering terjadi perselisihan yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II meminta kembali uang modal usaha yang diberikan Tergugat II kepada PT. Kaiyo Engineering Indonesia dan minta dibebankan kepada Penggugat untuk mengembalikan sejumlah uang sebagaimana disebut pada Posita nomor 2 gugatan Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali dimana persoalan ini seharusnya harus dibicarakan secara profesional karena dalam pelaksanaan penanaman modal tersebut diberikan untuk PT. Kaiyo Engineering Indonesia bukan kepada Penggugat tidak secara pribadi namun kepada PT. Kaiyo Engineering Indonesia;
- Bahwa setelah PT. Kaiyo Engineering Indonesia tidak memproduksi lagi Tergugat II tidak mendapat keuntungan lagi dari PT. Kaiyo Engineering Indonesia atas pemberian modal uang tersebut maka Penggugat berkali-kali ditagih oleh Tergugat I dan Tergugat II supaya untuk mengembalikan modal uang yang telah diberikan Tergugat II ke PT. Kaiyo Engineering Indonesia berkali-kali Penggugat merasa keberatan karena pada

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



awalnya kesepakatan yang dibuat oleh yakni Tergugat II dengan PT. Kaiyo Engineering Indonesia dalam hal ini diwakili Penggugat dengan Tergugat I dan saat itu ada juga teman Penggugat dengan kesepakatan adalah kerjasama untuk menjalankan usaha pada PT. Kaiyo Engineering Indonesia yang modal usahanya diperoleh dari uang bersama baik atau buruknya juga ditanggung bersama-sama dan selama beroperasi Tergugat II juga telah menerima uang hasil dari keuntungan PT. Kaiyo Engineering Indonesia sebagai tanda bentuk bagi hasil atas modal usaha di PT. Kaiyo Engineering Indonesia sebagaimana telah disebut pada posita no 4 gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat I maupun Tergugat II tidak terima dan tetap menuntut uang modal usaha di PT. Kaiyo Engineering Indonesia harus dikembalikan dan membebankannya sepenuhnya kepada Penggugat dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II hanya mengenal Penggugat dan hanya menagih pengembalian uang modal usaha milik Tergugat II di PT. Kaiyo Engineering Indonesia hanya kepada Penggugat;

7. Bahwa PT. Kaiyo Engineering Indonesia sebelumnya telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat I atau Tergugat II agar melakukan audit Internal pada PT. Kaiyo Engineering Indonesia namun hal ini pula tidak dapat di terima oleh Tergugat I dan Tergugat II, setiap hari Tergugat I dan Tergugat II menagih untuk dikembalikan pemberian uang modal usaha kepada Penggugat secara pribadi serta kepada istri Penggugat yang tidak tahu permasalahan apa yang sedang terjadi dan seringkali disertai perkataan kasar, dan paksaan kepada Penggugat dan istri Penggugat selain hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II memaksa Penggugat untuk mengakui bahwa kerugian uang modal usaha milik Tergugat II di PT. Kaiyo Engineering Indonesia dalam bentuk pengakuan hutang yang dibuat secara notariil akan tetapi Penggugat pada saat itu selalu menolak sehingga Tergugat I dan Tergugat II selalu mengancam dan berkata kasar baik kepada Penggugat maupun istri Penggugat akibatnya hal yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kecemasan dan rasa takut baik Penggugat maupun istrinya Penggugat selain itu Penggugat dituduh sebagai Penipu;
8. Bahwa beberapa waktu kemudian oleh karena Penggugat tidak mau mengikuti kemauan Tergugat I dan Tergugat II, lalu Tergugat I dan/atau Tergugat II menyuruh seseorang yaitu Tergugat III untuk melakukan penagihan uang dimaksud tersebut dan Tergugat III sering sekali

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



menghubungi Penggugat terkait masalah tersebut dan mengaku suruhan dari Tergugat I dan merayu Penggugat dan minta agar Penggugat melakukan pengembalian uang tersebut dengan cara dicicil setiap bulannya namun tawaran tersebut spontan saat itu di tolak oleh Penggugat, akibat penolakan tersebut Tergugat I dan Tergugat II terus menerus mendesak Penggugat agar mau menyetujui selain itu Penggugat mengetahui bahwa Penggugat diberitahu istri Penggugat kalau Tergugat I sering mengirim pesan kepada istri Penggugat dan akhirnya Istri Penggugat terganggu dan gentar ketakutan ;

9. Bahwa karena kecemasan dan ketakutan istri Penggugat maka dengan terpaksa serta desakan, Penggugat mau untuk mengikuti kemauan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan menandatangani pengakuan hutang pada tanggal 22 November 2022 hanya dilakukan secara dibawah bawah tangan tidak ada sebutan Notaris NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, S.H., M.Kn. akan tetapi terhadap pengakuan hutang tersebut Penggugat merasa janggal karena pada saat Penggugat menandatangani akta tersebut ditandatangani dirumah RITA INDRAYATI/Tergugat III dan tidak pernah bertemu dengan nama NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, S.H., MKn/Turut Tergugat dan setelah dibaca-baca Penggugat sangat dirugikan terhadap isi dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 yang disahkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat I dan pada saat itu Penggugat jika tidak mau tanda tangan dilempar gelas minum oleh Saudara ROHMANI (Tergugat II). Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III untuk membuat pengakuan hutang dilakukan dengan itikad tidak baik dan isinya tidak baik pula, dalam isi Pengakuan tersebut pada Pasal 1, Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta) dan Penggugat membayar dengan cara dicicil setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar setiap tanggal 10 tiap bulan apabila Penggugat telat bayar maka didenda Rp. 100.000,- setiap harinya dan waktu penyelesaian hutang tersebut sampai dengan tanggal 10 Oktober 2053."

Pasal 3, "selain itu Pengugat juga disuruh untuk mengembalikan sertifikat hak milik No 108/Rengaspendawa seluas 645 m² atas nama Tarmudi Bin Sukib terletak di Desa Rengaspendawa, Kecamatan larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



sebelah Utara Jalan Desa, sebelah timur: Jalan Desa, sebelah Selatan: Sadiyem, sebelah Barat: Sabyan;

Pasal 4, Akta Pengakuan hutang ini terus berlaku sepanjang kewajiban Penggugat untuk melunasi hutang kepada Tergugat I apabila belum lunas dan diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Istrinya dan keturunnya:

10. Bahwa Penggugat berpendapat dibuatkan akta Pengakuan tersebut, Turut Tergugat tidak pernah mengetahui kejadian peristiwa yang sebenarnya dan pada saat Tergugat I maupun Tergugat II memintakan dibuatkan akta tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menunjukkan bukti pendukung apabila Penggugat benar-benar memiliki hutang kepada Tergugat I namun Akta Pengakuan Hutang tersebut atas pengaruh dari Tergugat II, bahwa terhadap Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 November 2022 Penggugat tidak lagi melaksanakannya karena apabila dengan mengkaji secara seksama Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat dan disahkan oleh Turut Tergugat baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiil tidak dapat dibuktikan keabsahannya oleh karena sejumlah uang Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta) disebut pada Akta Pengakuan Hutang bukan lah hutang yang harus ditanggung oleh Pribadi Pengggugat namun oleh badan usaha Perseroan PT. Kaiyo Engineering Indonesia, sehingga Penggugat berpendapat dibuatkannya akta Pengakuan hutang tersebut diduga dilakukan dengan cara itikad tidak baik, hal lain kerjasama-kerjasama untuk memberikan modal usaha (Investasi) untuk PT. Kaiyo Engineering Indonesia selama ini dibuat, disepakati dan dijalankan oleh Saudara ROHMANI (Tergugat II) dengan PT. Kaiyo Engineering Indonesia bukan dengan Tergugat I;
11. Bahwa sahnya suatu perjanjian dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan dimana dalam pasal tersebut perjanjian harus memiliki unsur subjektif dan objektif yang terbagi menjadi 4 (empat) syarat, yaitu: 1) kesepakatan, 2) kecakapan, 3) suatu hal tertentu, dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang (*causa halal*). Sehingga, jika dalam hal perjanjian mengandung cacat kehendak karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan, mengakibatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 November 2022 yang dibuat Tergugat II dapat dibatalkan dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



- a. Bahwa kata sepakat merupakan unsur yang mutlak ada untuk terbentuknya suatu perjanjian dan merupakan syarat subyektif untuk sahnyanya perjanjian yang dirumuskan. Kata sepakat menjadi tidak sah jika mengandung cacat kehendak yang dirumuskan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*)
 - b. Bahwa Penggugat dalam membuat pengakuan hutang dalam keadaan terpaksa dikarenakan Penggugat selalu mendapatkan tekanan dari pihak Tergugat I dan/atau Tergugat II yang seringkali berkata kasar baik kepada Penggugat maupun istri Penggugat sehingga Penggugat dan keluarga merasa terganggu dan tertekan, selain itu sebelum membuat pengakuan hutang Penggugat selalu ditelp oleh RITA INDRAYATI (Tergugat III) selalu berperan aktif yang merayu-rayu dengan niat agar Penggugat mau menandatangani akta tersebut juga merupakan Staff dari Turut Tergugat dan sebagai saksi juga dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 November 2022 sehingga dalam membuat pengakuan hutang Penggugat dalam keadaan tidak dapat berpikir dan bertindak dengan baik;
 - c. Bahwa pokok persoalan permasalahan terhadap pengakuan hutang menjelaskan bahwa Penggugat memiliki hutang dengan Tergugat I yang dullunya uang modal usaha tersebut duserahkan ke PT. Kaiyo Engineering Indonesia dan sekarang Penggugat secara pribadi harus mengembalikannya dan Penggugat dipaksa untuk membuat Akta Pengakuan Hutang yang dapat dikategorikan Akta Pengakuan Hutang tersebut sebagai pengakuan *nominee* dengan seolah-olah Penggugat secara pribadi memiliki hutang kepada Tergugat I;
12. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 November 2022 tidak memenuhi unsur subyektif dalam pasal 39 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang syarat-syarat subyektif para penghadap dan saksi, yaitu :
"Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya".
- a. Bahwa yang dimaksud dengan akta Notaris menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah *"akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini"*.

Bahwa berdasarkan pembahasan diatas prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya yakni dalam hal tata cara membuat akta autentik.

- b.** Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta.
- c.** Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa *"Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi"*.

Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat tidak menjalankan perintah undang-undang tersebut bahwa penandatanganan akta pengakuan hutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I dilakukan adalah perjanjian bawah tangan karena pengakuan hutang tersebut dibuat di rumah Tergugat III bukan di Kantor Turut Tergugat dan bukan dihadapan Turut Tergugat walaupun pekerjaan Tergugat III adalah staff Turut Tergugat dimana menurut Undang-Undang Notaris, Notaris tersebut yang membuat akta harus mempelajari, dan menjelaskan akibat dari perjanjian dan Notaris berhak menolak apabila kebenarannya diragukan berdasarkan bukti-bukti yang ada, namun dalam perkara ini Penggugat menduga Turut Tergugat lalai dan tidak mencaritahu dan tidak melihat bukti yang ada serta tidak pernah pula berhadapan dengan Penggugat sehingga patut menurut hukum Akta Pengakuan Hutang tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan segala akibat hukumnya ;

- 13.** Bahwa dalam pasal 5 (lima) Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 November 2022 terdapat klausul yang berbunyi: *"Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan/atau sengketa dan/atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (-para) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris, maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata,*

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



tata usaha negara, maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara.”

Bahwa dalam klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang bahwa hak yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya yang mungkin akan timbul di kemudian hari Notaris dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya diberikan “Hak Ingkar” bukan terbebas dari segala bentuk tuntutan dan dalam hal tersebut hanya dapat diberikan kepada Notaris bukan kepada saksi-saksi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), berbunyi sebagai berikut : (1) *Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.*

Adapun bunyi Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: *“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”* Bahwa klausul tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku bahwa membebaskan Turut Tergugat dan saksi saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/atau laporan;

- 14.** Bahwa pencabutan tuntutan, gugatan dan laporan merupakan hak yang melekat pada diri setiap pihak yang membuat tuntutan, gugatan dan laporan. Satu sisi hukum memberi hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan, gugatan dan laporan, apabila hak dan kepentingannya dirugikan pihak tertentu, namun dalam pasal 5 (lima) Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 November 2022 terdapat klausul yang berbunyi : *“ Bahwa apabila ternyata (-para) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau Pejabat yang terkait maka (-para) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau Pejabat yang terkait dan saksi-saksi untuk dan atas nama (-para) penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan*

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



dan/atau gugatan dan/atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan."

Klausul tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kuasa tuntutan, gugatan dan laporan hanya dapat dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan sebagaimana dijelaskan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Pencabutan yang dilakukan kuasa yang tidak diberi wewenang untuk itu oleh Penggugat tidak sah, dan tindakan kuasa tersebut dapat dianggap menyalahgunakan wewenang atau pelampauan batas wewenang. Tindakan kuasa yang demikian dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kewenangan umum dari seorang notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam hal ini Turut Tergugat telah melampaui wewenangnya dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, kalimat di dalam akta yang dibuat Turut Tergugat bahwa ia diberi kuasa oleh para pihak dalam akta pengakuan hutang tersebut untuk mencabut tuntutan, gugatan dan laporan bertentangan dengan peraturan. Karena kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Notaris tetapi Kuasa disini adalah Advokat dan cara pembuatan surat kuasanya pun harus mematuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu dengan Surat Kuasa Khusus.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Dalam Pasal 1 ayat (1) telah dinyatakan secara tegas bahwa hanya Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Undang-Undang. Adapun jasa hukum yang diberi Advokat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

15. Bahwa Turut Tergugat telah memasukkan kalimat yang memberikan suatu hak dan keuntungan bagi Notaris, diberikan kuasa untuk mencabut tuntutan, gugatan dan laporan seakan-akan mau mencuci tangan, tidak ikut terlibat dalam permasalahan hukum yang mungkin terjadi berkaitan dengan akta yang dibuatnya tersebut. Selain itu Turut Tergugat dalam menjalankan jabatannya tidak bersikap profesional karena seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*). Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan "*bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*".
16. Bahwa Tanggung jawab notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya yang mana Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya;
17. Bahwa Penggugat mohon kepada yang Mulia yang memeriksa dan mengadili memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang membujuk dan/atau melakukan penekanan kepada Penggugat untuk membayar dan/atau menandatangani sebagaimana disebut Surat Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tertanggal 22 Nopember 2022 dihadapan NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-340.AH.02.01.Th.2013 tanggal 26 Juli 2013 diangkat sebagai Notaris adalah Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tertanggal 22 Nopember 2022 yang dibuat antara Agus Yunaeri/sebagai Pihak Pertama/dalam perkara ini adalah Penggugat dengan ISTIKOMAH/sebagai Pihak Kedua/dalam Perkara ini adalah Tergugat I yang ditandatangani oleh Notaris NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-340.AH.02.01.Th.2013 tanggal 26 Juli 2013 diangkat sebagai Notaris/dalam Perkara ini adalah Turut Tergugat adalah cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

22. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I dan/atau Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian secara Materil dan secara immaterial :

Kerugian Materiil :

- Bahwa sejak Penggugat menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 November 2022 Penggugat sudah membayar cicilan ke Tergugat I selama 12 bulan total Rp. 12.000.000,- (dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa sejak masalah ini terjadi Penggugat membayar jasa Advokat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

sejak Tergugat I dan Tergugat II melakukan penekanan ke Penggugat untuk mengembalikan uang modal ditambah lagi Tergugat III yang melakukan bujuk rayu dengan jabatannya staf notaris untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut, padahal sejumlah uang sebagaimana disebut pada Akta Pengakuan Hutang tersebut secara Pribadi Penggugat tidak pernah melakukan pinjaman hutang kepada Tergugat I, Penggugat mengalami tekanan pikiran, dan Psikologi, batin dan hubungan Penggugat dengan Istrinya terjadi perkecokan akibat masalah ini sehingga Penggugat patut menuntut kerugian secara Immateriil kepada Tergugat I/atau Tergugat II sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Ditotal antara kerugian Materiil dan kerugian immateriil sejumlah Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja agar tidak melakukan tindakan penangihan uang-uang modal usaha tersebut kepada Penggugat secara Pribadi ;
24. Bahwa Penggugat mohon agar untuk dijatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, maupun upaya hukum lainnya;
25. Bahwa Penggugat mohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sudilah kiranya berkenan memerintahkan jurusita untuk memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan perkaranya dengan memberikan suatu putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memaksa, menekan Penggugat untuk membayar dan menandatangani sebagaimana disebut Surat Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tertanggal 22 Nopember 2022 Notaris NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor:AHU-340.AH.02.01.Th.2013 tanggal 26 Juli 2013 diangkat sebagai Notaris/Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tertanggal 22 Nopember 2022 yang dibuat antara Agus Yunaeri/sebagai Pihak Pertama/dalam perkara ini adalah Penggugat dengan ISTIKOMAH/sebagai Pihak Kedua/dalam Perkara ini adalah Tergugat I yang dtandatangani oleh Notaris NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor:AHU-340.AH.02.01.Th.2013 tanggal 26 Juli 2013 adalah cacat hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian secara Materil dan secara immaterial :
Kerugian Materilil :

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 November 2022 Penggugat sudah membayar cicilan kepada Tergugat I selama 12 bulan total Rp.12.000.000,- (dua belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa sejak masalah ini terjadi Penggugat membayar jasa Advokat Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

sejak Tergugat I Tergugat II melakukan penekanan ke Penggugat untuk mengembalikan uang modal ditambah lagi Tergugat III yang melakukan bujuk rayu dengan jabatannya staf notaris untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut, padahal sejumlah uang sebagaimana disebut pada Akta Pengakuan Hutang tersebut secara Pribadi Penggugat tidak pernah melakukan pinjaman hutang kepada Tergugat I, Penggugat mengalami tekanan pikiran, dan Psikologi, batin dan hubungan Penggugat dengan Istrinya terjadi percekcoakan akibat masalah ini sehingga Penggugat patut menuntut kerugian secara Immateriil kepada Tergugat I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga jika ditotal antara kerugian Materiil dan kerugian immateriil sejumlah Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dibayar kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja untuk tidak melakukan tindakan penangihan mengenai uang-uang modal usaha tersebut secara pribadi kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi maupun Peninjauan kembali (*uitverbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng.

Subsidaire :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya, Tergugat III menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat tidak hadir;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rini Kartika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*).

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat kurang pihak yaitu:

1. Bahwa Gugatan aquo kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Dedi Supriyadi sebagai Tergugat karena masih terikat dalam suatu perusahaan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1978 yang kaedahnya adalah sebagai berikut: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei 1977 bahwa "Apabila orang yang di taruh sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consurtium, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat di terima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang kaedahnya adalah sebagai berikut:

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka, gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat di terima.

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan. Bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji untuk membuat perjanjian kerjasama penyertaan modal yang dibuat dihadapan Notaris dan dengan penyertaan modal pada perusahaan PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA, bahwa Penggugat selaku direktur PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA telah melakukan ingkar janji untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA yang berkedudukan di Bekasi untuk memasukan Tergugat II sebagai salah satu pemegang saham pada PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA dan diberikan jabatan sebagai direktur keuangan, Bahwa dengan dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA untuk didaftar pada Sistem Admisitrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat II bukan termasuk sebagai bagian dari PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA sebagaimana ternyata dalam peraturan menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran Perseroan Terbatas.

2. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah mencampur adukkan permasalahan hukum, baik dalam Posita maupun Petitumnya (Formulasi Gugatan yang tidak jelas) adanya kontradiksi antara Posita dan Petitumnya maka, Gugatan Para Penggugat tidak terang serta gelap isinya (*onduldelijke*) sehingga gugatan aquo kabur

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak jelas (*obscuru libel*) untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon mengenai Jawaban dalam bab Eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca dalam bab pokok perkara;
2. Bahwa secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi Gugatan Penggugat pada point 1,2,3,4,5,6, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat beritikad buruk ingin lepas dari tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada point 2 karena hal tersebut adalah tidak benar, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mentransfer kepada Penggugat sebesar kurang lebih satu milyar rupiah;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Penggugat point 4 karena hal tersebut adalah tidak benar bahwa transferan tersebut adalah transferan pembayaran hutang melalui Tergugat II bkan hasil dari keuntungan Perusahaan.;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Penggugat point 5, 6, dan 7 itu hanyalah akal akalan Penggugat saja karena pada faktanya PT KAIYO ENGINEERING TIDAK AKTIF dan tidak pernah menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan dengan seandainya Penggugat menyatakan PT KAIYO ENGINEERING telah mengalami kerugian dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum mendapatkan keuntungan seperti apa yang dijanjikan Penggugat justru Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian akibat dari perbuatan Penggugat yang tidak jelas mengenai PT KAIYO ENGINEERING tersebut;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Penggugat point 8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17 dan 18 sekali di tegaskan Bahwa Penggugat beritikad buruk ingin lepas dari tanggung jawab terhadap modal yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat ingin melepaskan tanggung jawabnya yang akhirnya dibuatkan Akta Pengakuan Hutang nomor 10 tertanggal 22 Nopember 2022 di hadapan Turut Tergugat dan akta tersebut di tandatangani oleh Penggugat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil posita Gugatan Penggugat nomor 22 dan 23 untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil sebab Penggugat tidak ada kerugian apapun atas hal tersebut justru Tergugat I dan Tergugat II yang dirugikan oleh Penggugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil dalil posita Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sekarang Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Gugatan balik ini.
2. Bahwa dengan adanya Gugatan Penggugat Konvensi secara tidak langsung Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah tercemar nama baiknya.
3. Bahwa telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam surat Gugatannya pada posita nomor 9 bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang nomor 10 tertanggal 22 November yang dibuat di hadapan Notaris Nurdin Yuniar Widiyanto (turut Tergugat) yang pada intinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mempunyai dan mengakui hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi khawatir kalau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Agus Yunaeri) tidak bersedia membayar hutang tersebut diatas maka Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Brebes CQ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Penggugat

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya memenuhi tuntutan tersebut.

5. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi diajukan dengan bukti-bukti dan telah memenuhi pasal 180 HIR maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim negeri Brebes cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan isi putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) baik ada Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 08/Pdt.G/2024/PN.Bbs menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan benar;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat terhadap Akta Pengakuan Hutang nomor 10 tertanggal 22 November 2022 yang di tandatangani antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di hadapan Notaris Nurdin Yuniar Widiyanto (Turut Tergugat)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Agus Yunaeri) untuk membayar hutang sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus.
4. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) baik ada Banding maupun Kasasi.

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul karena Gugatan ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, memberikan jawaban sebagai berikut:

Dengan ini saya sampaikan jawaban Tergugat 3 atas Perkara Nomor 08/Pdt.G/2024/PN.Bbs bahwa gugatan yang ditujukan Pengugat kepada saya (T3) adalah tidak benar, kabur dan tidak ada bukti. Mohon Putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim. Terimakasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Kaiyo Engineering Indonesia" tanggal 24 September 2020, Nomor 03, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049010.AH.01.01. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kaiyo Engineering Indonesia tanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Mutasi Rekening Koran BNI Cabang Tegal (GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN) No. Rekening: 1132050986 a.n PT. Kaiyo Engineering Indonesia beserta lampirannya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kwitansi No.01/01/2021, tanggal 23 Januari 2021 perihal pembelian material besi untuk projok trolley dari PT. Sinar Agung sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima dari Bapak Rohmani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Mutasi Rekening Koran BCA No. 1330287370 atas nama Agus Yunaeri beserta lampirannya periode Januari 2021 sampai dengan September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Mutasi Rekening Koran Mandiri No. 1560007543350 atas nama Agus Yunaeri beserta lampirannya periode Januari 2021 sampai dengan September 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Mutasi Rekening Koran BNI No. 1210484892 atas nama Agus Yunaeri beserta lampirannya periode Mei 2021 sampai dengan September 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Struck Transfer melalui ATMi Kedawon, tanggal 3 Maret 2021 dari Bank: BCA, Rek: 75201 ke Bank: BNI, nama: Rohmani, Rek: 1169069430 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Cash Mandiri Tunas Finance tanggal 31 Mei 2021, No: 981BS202005001224, Nama: Rohmani, No.Plat: G8696EJ angsuran ke: 6 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3329150406810015, atas nama Agus Yunaeri, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Copy bukti transfer dari rekening BNI, atas nama pengirim Rohmani, nama rekening tujuan PT. Kaiyo Engineering Indonesia tanggal 23 Januari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Copy bukti transfer dari rekening BNI, atas nama pengirim Rohmani, nama rekening tujuan PT. Kaiyo Engineering Indonesia tanggal 24 Januari 2021, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi m-Transfer ke 7520128985, Rohmani, beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Transfer dari rekening Agus Yunaeri ke rekening Rohmani beserta lampirannya, selanjutnya diberi Tanda P-15 ;
16. Fotokopi Transfer Nama rekening tujuan: Bpk Dedi Supriadi, nama pengirim: Rohmani beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Masdiro, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II adalah masalah kerja sama yaitu Tergugat II memberikan modal kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat terlebih dahulu sekira bulan Oktober 2020 dan kenal dengan Tergugat II (Rohmani) sekira bulan Januari 2021;
- Bahwa Tergugat I (Istikomah) adalah istrinya Tergugat II (Rohmani);
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) memberikan bantuan modal kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan sistem pembagiannya 60 % (enam puluh persen) untuk pemodal yaitu Tergugat II (Rohmani) dan 40 % (empat puluh persen) untuk Penggugat;
- Bahwa PT Kaiyo bergerak dalam bidang pengelasan misalnya membuat trails, pagar, meja stanlis dan sebagainya serta bergerak dibidang rekontruksi;
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) setiap bulan dapat hasil dari Penggugat dan ada dari PT Kaiyo;
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) memberikan modal ke Penggugat sekitar akhir tahun 2020 lewat transfer ke nomor rekening Penggugat mulai dari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa dari bulan November 2021 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak memberikan hasil ke Tergugat II (Rohmani) karena tidak ada pendapatan, PT Kaiyo hanya menggarap dari PT lain;
- Bahwa PT Kaiyo sekarang sudah bangkrut, sudah tidak berjalan ;
- Bahwa yang menjadi masalah Penggugat dengan Tergugat II adalah Tergugat II (Rohmani) nuntut minta modalnya balik;
- Bahwa Penggugat sudah transfer ke Tergugat II (Rohmani) sejumlah lebih kurang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



uang tersebut kadang uang dari Penggugat kadang dari PT Kaiyo uangnya ada yang cash ada yang di transfer;

- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat II (Rohmani) bertemu dan pada saat itu sama-sama menanyakan tentang data, kemudian ada pertemuan lagi karena Tergugat II (Rohmani) menuntut ke Penggugat kalau Penggugat mempunyai hutang dan minta Penggugat untuk mengembalikan hutangnya;
- Bahwa pada saat Tergugat II (Rohmani) memberikan modal ke Penggugat tidak ada dibahas bahwa Penggugat berhutang ke Tergugat II (Rohmani);
- Bahwa sitem di PT Kaiyo adalah menggarap di luar kota paling jauh di Bogor dan karena untuk menggarapnya terlalu lama sehingga tidak sesuai dengan borongannya maka uangnya habis untuk membayar pekerjanya saja makanya PT Kaiyo mengalami penurunan yang drastis dan akhirnya bangkrut karena kurang modal;
- Bahwa PT Kaiyo berkedudukan di Bekasi;
- Bahwa PT Kaiyo berdirinya pada tahun 2020 dan mengalami kebangkrutan pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Saksi di PT Kaiyo sebagai penata pelaksana ;
- Bahwa saat PT Kaiyo berdiri pada tahun 2020 belum ada karyawannya, baru ada karyawan pada tahun 2021;
- Bahwa PT Kaiyo mendapat borongan membuat rak besi dengan jumlah sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) unit ke atas;
- Bahwa PT Kaiyo ada ijinnya usaha dan memiliki workshop dengan menyewa tempat yang semuanya dimodali dari Tergugat II (Rohmani);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat II (Rohmani) kenalnya karena teman SMP jadi sebelumnya sudah saling kenal;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II (Rohmani) hanya secara lisan tanpa ada surat perjanjian;
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) meminta kepada Pengugat agar modalnya dan SHM nya dikembalikan;
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) selain memberikan modal uang juga juga memberikan SHM untuk dijadikan agunan ke orang lain kemudian uangnya untuk tambah modal;

2. Ahmad Muntasir, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah kerja sama yaitu Tergugat I dan Tergugat II memberikan bantu modal kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah modalnya;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Akta Pengakuan Hutang (bukti P-10) ditandatangani oleh Penggugat karena ada ancaman jika Penggugat tidak mau menandatangani akan dilaporkan;
- Bahwa menurut Penggugat modal itu bukan hutang tetapi merupakan kerjasama;
- Bahwa sebelum Penggugat tandatangan Akta Pengakuan Hutang (bukti P-10) tersebut Tergugat I datang ke rumah Saksi dan cerita kalau ada ancaman katanya Penggugat mau dibuat malu dan mau dilaporkan ke Polisi, kemudian pada saat itu Saksi dan istrinya Penggugat menyampaikan ke Penggugat kemudian Penggugat pada waktu itu pada tahun 2022 pulang dengan tujuan mau menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa karena ada ancaman maka Penggugat datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II dan ke rumah Saksi dan mengatakan mau menandatangani Akta Pengakuan Hutang dan tandatangannya di rumah Notaris Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah Notaris Nurdin;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Penggugat jangan ditandatangani karena itu bukan hutang tetapi merupakan penanaman modal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II pada saat mediasi yang membahas masalah hutang untuk menanam modal dan pada waktu itu hadir juga Tergugat I;
- Bahwa mediasi pertama kali bertempat di kelurahan;
- Bahwa PT Kaiyo mengalami kebangkrutan pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu usaha PT Kaiyo dan kedudukan PT Kaiyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang penanaman modal tersebut di ketahui oleh Komisaris atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah mengembalikan atau belum uang modal ke Tergugat II;
- Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II memberikan uang untuk modal ke Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga menyerahkan

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik kemudian sertifikatnya dipinjamkan ke orang lain selanjutnya uangnya untuk modal;

- Bahwa SHM yang dipinjamkan ke Penggugat adalah sertifikat rumah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sertifikatnya sudah dikembalikan kepada Tergugat II (Rohmani);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang Akta Pengakuan Hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika istrinya Penggugat tahu apa tidak jika Penggugat punya hutang sama Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dipinjam modal oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk modal usaha;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II hanya teman saja;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat mendapat transferan dari hasil usaha dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak transfer ke Tergugat II karena usahanya bangkrut;
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang karena ketidakmampuan Penggugat untuk membayar hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3329155610850004 atas nama Istikomah, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3329150108820005 atas nama Rohmani, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-2;
3. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-3;
4. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode November 2020, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-4;
5. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode November 2020, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-5;
6. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode November 2020, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-6;

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode November 2020, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-7;
8. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-8;
9. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-9;
10. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-10;
11. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-11;
12. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-12;
13. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-13;
14. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-14;
15. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-15;
16. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-16;
17. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode April 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-17;
18. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-18;

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-19;
20. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-20;
21. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-21;
22. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-22;
23. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode November 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-23;
24. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-24;
25. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-25;
26. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-26;
27. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-27;
28. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-28;
29. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-29;
30. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-30;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-31;
32. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode April 2022, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-32;
33. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Rohmani, No.Rekening: 7520128985 periode Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-33;
34. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-34;
35. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-35;
36. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-36;
37. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-37;
38. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-38;
39. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-39;
40. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-40;
41. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-41;
42. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-42;

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-43;
44. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-44;
45. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-45;
46. Fotokopi dari Cabang Fatmawati Rekening BNI Taplus, atas nama Rohmani, No.Rekening: 1169069430 periode 22 Januari 2021 sampai dengan 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-46;
47. Fotokopi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cinere, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-47;
48. Fotokopi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cinere, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-48;
49. Fotokopi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cinere, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-49;
50. Fotokopi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cinere, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-50;
51. Fotokopi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cinere, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-51;
52. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 22 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-52;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti T.1,T.2-3 sampai dengan T.1,T.2-51 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ibnu Hasan, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah menanam modal yaitu Tergugat II menanam modal di Penggugat;
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) transfer uang ke Penggugat sekira sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sekitar tahun 2021;
- Bahwa sekarang usaha Penggugat mengalami kebangkrutan;
- Bahwa Tergugat I (Istikomah) meminjamkan modal ke Penggugat sekira lebih dari sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada pinjam dari bank untuk modal ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) selain meminjamkan uang untuk modal usaha ke Penggugat juga meminjamkan sertifikat dan sertifikat tersebut oleh Penggugat untuk pinjam ke Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman Penggugat tersebut belum lunas masih ada angsuran;
- Bahwa PT Kaiyo bergerak dalam bidang las dan pembuatan rak;
- Bahwa sekarang usaha Penggugat sudah tidak berjalan karena bangkrut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan hutang cuma permodalan saja dan bagi hasil sekira 60 % (enam puluh persen) untuk pemberi modal dan 40 % (empat puluh persen) untuk penerima modal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibuatkan Akta Pengakuan Hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pernah dipertemukan di desa tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti transfer oleh Tergugat II (Rohmani);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa dan berteman dari Tergugat II (Rohmani);
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) transfer uang ke Penggugat karena Tergugat II (Rohmani) bercerita Saksi;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat uang dan bukti transfer yang ditransfer ke Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I (Istikomah) menyerahkan uang ke Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II (Rohmani) membuat kesepakatan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pengakuan Hutang (bukti T.I, T.II-52);
 - Bahwa kerjasama sudah berlangsung sekitar tahun 2021 selama kurang dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kerja sama tentang apa antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tapi Saksi lupa kapan waktunya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II (Rohmani) menyerahkan uang ke Penggugat;
 - Bahwa Tergugat II (Rohmani) kerjasama dengan Penggugat tidak lagi terjadi karena tiba-tiba usaha Penggugat bangkrut;
2. Syarieffudin, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat butuh modal;
 - Bahwa Tergugat II (Rohmani) memberikan modalnya ke Penggugat diberikan secara bertahap dan Saksi;
 - Bahwa usaha PT Kaiyo dalam bidang pembuatn rak dan las;
 - Bahwa sekarang usahanya Penggugat sudah bangkrut hanya berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa modal Tergugat II (Rohmani) belum dikembalikan;
 - Bahwa Tergugat II (Rohmani) pinjam modal ke Penggugat melalui transfer secara bertahap;
 - Bahwa transfer oleh Tergugat II (Rohmani) kepada Penggugat digunakan untuk modal usaha Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat II (Rohmani) ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri Penggugat dan istri Tergugat II (Rohmani);

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang intinya mau diselesaikan secara kekeluargaan di desa tetapi gagal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah membayar hutangnya ke Tergugat II apa belum;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dam truk;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kedungbokor dari tahun 1998;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat ada proyek di desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat II (Rohmani) menandatangani Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mendapat transfer dari Tergugat II (Rohmani);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II (Rohmani) membuat kesepakatan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pengakuan Hutang (bukti T.I, T.II-52);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar Tergugat II (Rohmani) ke bank dan Saksi tidak tahu nilai nominalnya;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II (Rohmani) sudah berlangsung sekitar tahun 2021 selama kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa perusahaan Penggugat saat ini mengalami kebangkrutan;
- Bahwa menurut Tergugat II (Rohmani) setelah tahun 2022 sampai sekarang modalnya Tergugat II (Rohmani) belum kembali dan Penggugat akan mengembalikan uang sekira sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Tergugat II (Rohmani) meminta sertifikatnya kembali yang dijadikan agunan di Bank BNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat yang dijaminkan Penggugat ke BNI;
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) menginginkan modalnya dan sertifikatnya kembali;
- Bahwa uang sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dipinjamkan Tergugat II (Rohmani) kepada Penggugat untuk modal usaha;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II (Rohmani) mendapat keuntungan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang modal Tergugat II (Rohmani) sudah dikembalikan apa belum oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pinjam modal untuk PT Kaiyo kepada Tergugat II (Rohmani) mengatasnamakan Manager PT Kaiyo;
- Bahwa Tergugat II (Rohmani) menagih hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi foto, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi foto, selanjutnya diberi tanda T.III-2;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat telah sesuai dengan fotokopinya serta telah bermaterai cukup kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata bersamaan dengan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu;

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*);
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*);

1. Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi kurang pihak yang pada pokoknya yaitu Bahwa Gugatan aquo kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Dedi Supriyadi sebagai Tergugat karena masih terikat dalam suatu perusahaan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1978 yang kaedahnya adalah sebagai berikut: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei 1977 bahwa "Apabila orang yang di taruh sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consurtium, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang kaedahnya adalah sebagai berikut: "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka, gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (*Plurium Litis Consurtium*) sehingga gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kurang Pihak dari Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Gugatan Tergugat I dan Tergugat II mengenai kurang pihak merupakan bagian dari eksepsi prosesual

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



(processuele exceptie) namun di luar eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi jenis ini berkenaan dengan syarat formil gugatan, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah;

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi kurang pihak mengandung arti bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, hal ini dikarenakan masih adanya orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Agus Yunaeri sebagai Penggugat, Istikomah sebagai Tergugat I, Rohmani sebagai Tergugat II, Rita Indrayati, S.H., M.Kn., sebagai Tergugat III dan Nurdin Yuniar Widiyanto S.H., M.Kn., sebagai Turut Tergugat, selain itu dalam gugatannya Penggugat mendalilkan antara lain:

- Bahwa pada mulanya Penggugat bersama dengan temannya mendirikan sebuah Perusahaan terdaftar Perseroan Nomor AHU-0161548.AH.01.11 tanggal 25 September 2020 bernama PT. Kaiyo Engineering Indonesia yang berkantor di Jalan Wibawa Mukti II Perumahan, Pondok Indah Jatisari Blok F9, Jatisari Bekasi, Keluarahan Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kota Bekasi. Prov Jawa barat yang telah mendapatkan ijin Usaha bergerak di bidang Industri pengolahan mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam berkedudukan di Kota Bekasi berdasarkan Salinan Akta Perseroan Terbatas "PT. Kaiyo Engineering Indonesia" tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Christianus Edo Sumarto, S.H., M.Kn dengan Struktur Organisasi Agus Yunaeri (Penggugat) Sebagai Direktur dan temannya bernama Dedi Supriyadi Sebagai Komisaris; (Posita angka 1);

Menimbang, bahwa keberadaan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan pokok gugatan tersebut di atas sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 1 yaitu Dedi Supriyadi sebagai Komisaris menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan Penggugat untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo karena perlu dibuktikan kedudukan Dedi Supriyadi sebagai Komisaris dengan pembuktian dan sudah masuk dalam pokok perkara, sesuai dengan Putusan MA-RI No.307/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang mengandung kaidah hukum antara lain "Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat didudukkan sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



dengan azas beracara perdata yang dengan tegas menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap alasan keberatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan **ditolak**;

Ad.2 Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi Obscuur Libel yang pada pokoknya yaitu:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan. Bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji untuk membuatkan perjanjian kerjasama penyertaan modal yang dibuat dihadapan Notaris dan dengan penyertaan modal pada perusahaan PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA, bahwa Penggugat selaku direktur PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA telah melakukan ingkar janji untuk membuatkan akta pernyataan keputusan rapat PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA yang berkedudukan di Bekasi untuk memasukan Tergugat II sebagai salah satu pemegang saham pada PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA dan diberikan jabatan sebagai direktur keuangan, Bahwa dengan dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA untuk didaftar pada Sistem Admisitrasi Badan Hukum (SABH) Kementrian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat II bukan termasuk sebagai bagian dari PT KAIYO ENGINEERING INDONESIA sebagaimana ternyata dalam peraturan menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran Perseroan Terbatas;

2. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah mencampur adukkan permasalahan hukum, baik dalam Posita maupun Petitumnya (Formulasi Gugatan yang tidak jelas) adanya kontradiksi antara Posita dan Petitumnya maka, Gugatan Para Penggugat tidak terang serta gelap isinya (*onduldelijke*) sehingga gugatan aquo kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Obscuur Libel dari Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Obscuur Libel adalah gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) dapat terjadi terhadap tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie);

Menimbang, bahwa ketidakjelasan suatu Gugatan terjadi dalam hal adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum, karena secara prinsipnya posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, selain itu adanya sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum dan begitupula yang dimintakan dalam Petitum harus ada dasar/alasannya;

Menimbang, bahwa Posita atau fundamental petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (Grondslag Van De Lis)., Posita berisi tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan, fundamental petendi harus memuat dua unsur yaitu:

a. Dasar Hukum;

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

b. Dasar Fakta;

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat dan penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan fundamental petendi tersebut di atas, maka Posita Surat Gugatan harus memuat penjelasan dan

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat terdapat kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat terdapat kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yaitu diantaranya terdapat dalam posita gugatan yang menyebutkan Penggugat adalah sebagai Direktur PT. Kaiyo Engineering Indonesia melakukan kerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan modal usaha (*Investasi*) untuk PT. Kaiyo Engineering Indonesia namun PT. Kaiyo Engineering Indonesia mengalami kerugian dan jumlah produksi yang turun menurun akibat dampak dari Covid-19 sehingga pendapatan tidak ada, kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta kembali uang modal usaha yang diberikan Tergugat II kepada PT. Kaiyo Engineering Indonesia dan minta dibebankan kepada Penggugat untuk mengembalikan sejumlah uang sebagaimana disebut pada posita kedua gugatan Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali dimana persoalan ini seharusnya harus dibicarakan secara profesional karena dalam pelaksanaan penanaman modal tersebut diberikan untuk PT. Kaiyo Engineering Indonesia bukan kepada Penggugat tidak secara pribadi namun kepada PT. Kaiyo Engineering Indonesia kemudian terhadap modal yang diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dianggap sebagai hutang Penggugat sehingga dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 yang disahkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat I sedangkan posisi Penggugat dalam gugatan tidak diperjelas apakah mewakili dirinya sendiri atau mewakili kepentingan jabatannya di dalam Perusahaan Terbatas tersebut dalam melakukan kerjasama investasi sedangkan faktanya dalam dalil posita dan petitum gugatan senyatanya menjelaskan perbuatan yang dilakukan Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT. Kaiyo Engineering Indonesia termasuk saat membuat Akta Pengakuan Hutang yang dinilai cacat hukum oleh Penggugat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat yang sebagaimana dalam petitum gugatan kedua Penggugat menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, menekan Penggugat untuk membayar dan menandatangani sebagaimana disebut Surat Akta Pengakuan Hutang adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim alasan posisi Penggugat harus diperjelas apakah mewakili dirinya sendiri atau bertindak dalam hal karena jabatannya dalam mewakili perusahaan yang berbentuk badan hukum adalah penting untuk diperjelas karena hak itu terkait hubungan hukum kedua belah pihak serta terkait menilai batasan hak dan kewajibannya yang berdampak nantinya pada pelaksanaan putusan (eksekusi);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas menunjukan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat terdapat tidak adanya sinkronisasi dan konsistensi karena secara prinsipnya posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, demikian pula Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya Putusan MA-RI No.582K/Sip/1973, yang mengandung kaidah hukum antara lain "bahwa bila mana posita gugatan tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas manakala ada perbedaan antara posita dan petitum, keadaan ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap alasan keberatan Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) **dikabulkan;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena adanya cacat formal gugatan Penggugat yaitu dalam hal gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II Konvensi mengajukan gugat rekonvensi sehingga mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan setelah gugatan rekonvensi dipertimbangkan;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat I, Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugat rekonvensi Penggugat I, Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II Konvensi meminta sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat terhadap Akta Pengakuan Hutang nomor 10 tertanggal 22 November 2022 yang di tandatangani antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di hadapan Notaris Nurdin Yuniar Widiyanto (Turut Tergugat)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Agus Yunaeri) untuk membayar hutang sebesar Rp.370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus.
4. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) baik ada Banding maupun Kasasi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

Bahwa dari petitum tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi dalam perkara ini mengikuti (linear) gugatan konvensi sehingga apabila gugatan konvensi tidak dapat diterima sehingga belum ditentukan status hukumnya pada perkara konvensi yang berakibat gugatan rekonvensi mengikuti gugatan asal (konvensi) maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya oleh karenanya gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan sekaligus dan tersendiri dalam putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan rekonvensi masing-masing dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah menurut Majelis Hakim adalah relevan jika Penggugat Konvensi (asal) dinilai sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., dan Imam Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Agung Prastowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H. M.H.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bbs



Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. PNPB	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp146.000,00
5. Sumpah	Rp150.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);